



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 188.45-72 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2045

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan untuk tertib administrasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2045.**

KESATU : **Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**

KEDUA : **Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari Tim Pembina dan Tim Penyusun yang mempunyai tugas sebagai berikut:**

a. Tim Pembina

1. mengoordinasikan penyusunan rancangan awal dan jadwal kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045;
2. memberikan arahan kebijakan sebagai acuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045;
3. mengendalikan pelaksanaan rencana dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045.

b. Tim Penyusun

1. melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan di dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045;
2. mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045;
3. melakukan analisis data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045;
4. melakukan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045;
5. menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 kepada Bupati dan Gubernur; dan
6. melakukan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 berdasarkan rewiu APIP dan hasil fasilitasi Provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Januari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN



SUSUNAN TIM PENYUSUN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2045

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
TIM PEMBINA		
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
TIM PENYUSUN		
I. Sekretariat		
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
II. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Pemerintahan
3.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
13.	Camat Manggar	Anggota
14.	Camat Gantung	Anggota
15.	Camat Kelapa Kampit	Anggota
16.	Camat Dendang	Anggota
17.	Camat Damar	Anggota
18.	Camat Simpang Renggiang	Anggota
19.	Camat Simpang Pesak	Anggota
20.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
21.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Pembangunan Manusia
22.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
23.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
24.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
25.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
26.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
27.	Pengelola Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
III. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		
1.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
5.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
7.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
11.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
12.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
15.	Pengelola Bahan Perencana pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
IV. Kelompok Kerja Bidang Data dan Informasi		
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koodinator Data dan Informasi
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
4.	Perekayasa Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7.	Perekayasa Ahli Pertama pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN